



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR: 14 /DPRD-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Bupati Pesisir Selatan telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan telah dilakukan pembahasan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan;
- b. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah memberikan rekomendasi persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Sidang Paripurna DPRD;
- c. bahwa telah dilaksanakan Rapat Paripurna Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bupati Pesisir Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Sidang Paripurna DPRD menjadi Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah.
 7. Peraturan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 12).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Kerja PANSUS Tanggal 16 Agustus Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- KEDUA : Segala hal yang berkaitan dengan proses selanjutnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2022.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 20 Juni 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Arsip